



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 030/244 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
UNTUK LOKASI BANGUNAN BALAI RAKYAT DI KELURAHAN
KALIKABONG KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kelurahan Kalikabong yang didukung sarana prasarana fisik yang memadai, sehingga perlu dibangun Balai Rakyat Kelurahan Kalikabong;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Lokasi Bangunan Balai Rakyat Di Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimannah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Lokasi Bangunan Balai Rakyat Di Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga terletak di Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah dengan total luasan ± 690 m² (enam ratus sembilan puluh meter persegi) dengan identitas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat Nomor 11.29.06.13.4.00041/04-03-2009.
- KETIGA** : Denah/Peta Lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Dalam penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Kelurahan Kalikabong mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. memanfaatkan bidang tanah sesuai keperluan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan menyerahkannya kembali kepada Bupati Purbalingga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah apabila bidang tanah tersebut sudah tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya;
2. dalam setiap kegiatan pembangunan di atas tanah tersebut, harus mengajukan izin mendirikan bangunan kepada Bupati Purbalingga melalui Perangkat Daerah yang berwenang;
3. memasang dan memelihara tanda batas tanah agar terhindar dari kerusakan dan jelas batas-batasnya.
4. melakukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka merealisasikan pembangunan fisiknya;
5. segera melaporkan penggunaan bidang tanah dimaksud kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik Daerah.

KELIMA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sekaligus berfungsi sebagai Ijin Perubahan Penggunaan Tanah.

KEENAM : Pengawasan Umum terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dan pengawasan teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai bidang masing-masing serta hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Juli 2018
Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
3. Kepala BAPPELIBANGDA Kabupaten Purbalingga ;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DPMTSP Kabupaten Purbalingga ;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga ;
8. Camat Kalimanah;
9. Lurah Kalikabong.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 030/244 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH
UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN BALAI
RAKYAT KELURAHAN KALIKABONG
KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN
PURBALINGGA

PETA LOKASI
TANAH YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

Kepada : Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Lokasi : Kelurahan Kalikabong
Kecamatan Kalimanah
Kabupaten Purbalingga



Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

[Handwritten Signature]
DYAH HAYUNING PRATIWI